



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 80 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR  
AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dan membentuk Tim Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Teknis Dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan tugas membantu, memberi masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan pengadaan jasa KAP serta membantu Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam hal:
  - a. survei pasar;
  - b. mengidentifikasi Penyedia jasa KAP;
  - c. membuat daftar Penyedia jasa KAP yang memenuhi persyaratan dan kriteria;
  - d. melakukan evaluasi/penilaian terhadap proposal dan hasil paparan/ wawancara Penyedia; dan
  - e. menyampaikan masukan hasil penilaian atas proposal dan hasil paparan/ wawancara Penyedia kepada Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.

- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 20 November 2024 sampai dengan 20 Desember 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 1 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Penilid dan Hukum,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN** **SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**KOTAWARINGIN BARAT**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR 80 TAHUN 2024**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS**  
**DALAM PENGADAAN JASA KANTOR**  
**AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN**  
**DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN 2024**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>              | <b>Jabatan</b>   | <b>Kedudukan Tim</b> |
|-----------|--------------------------|--|----------------------|
| 1.        | Yasin Navarin            | Sekretaris   | Ketua Tim Teknis     |
| 2.        | Yohanes Wibowo           | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Anggota Tim Teknis   |
| 3.        | Tirto Aprililius         | Pejabat Pembuat Komitmen   | Anggota Tim Teknis   |
| 4.        | Gusti Abdurrahim         | Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi  | Anggota Tim Teknis   |
| 5.        | Nurul Aida Handayani     | PPSPM  | Anggota Tim Teknis   |
| 6.        | Anggita Swana Tambunan   | Bendahara  | Anggota Tim Teknis   |
| 7.        | Fahriyadi                | Fungsional Umum  | Anggota Tim Teknis   |
| 8.        | Ervan Aries Setianto     | Fungsional Tertentu  | Anggota Tim Teknis   |
| 9.        | Lisa Aulia Anwar         | Pelaksana PPNPN  | Anggota Tim Teknis   |
| 10.       | Hikmatuz Ziada Elmarnisy | Pelaksana PPNPN  | Anggota Tim Teknis   |

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
 pada tanggal 1 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,  
 TTD

YASIN NAVARIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
 PIK Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu dan Hukum,